



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Jl. Bhakti Abri Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

NOMOR : 01 /HK.01.01/ K.SG-16/01/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU NOMOR 33/HK.01.01/K.SG-16/10/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KOTA BAUBAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perubahan surat perintah dari Kepala Kepolisian Resort Baubau, maka dipandang perlu melakukan perubahan dalam Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Baubau pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
b. Bahwa perubahan Tim sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Baubau;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 03/HK.01.01/K.SG-16/01/2023
6. Surat Kejaksaan Negeri Baubau Nomor B-1326/P.3.11/Es.2/07/2022 perihal Personil Sentra Gakkumdu Pemilu 2024;
7. Surat Perintah Kepolisian Resor Bau Bau Nomor Sprin/105/II/OPS.1/2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU NOMOR 33/HK.01.01/K.SG-16/ 10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BAUBAU

KESATU : Merubah susunan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau;
- b. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

1. Penasehat Rp. 1.600.000,-/bulan
2. Pembina Rp. 1.450.000,-/bulan
3. Koordinator Rp. 1.200.000,-/bulan
4. Anggota Rp. 950.000,-/bulan

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : ~~10~~ Januari 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NOMOR : 01 /HK.01.01/K.SG-16/01/2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU NOMOR 33 /HK.01.01/K.SG-16/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BAUBAU

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA BAUBAU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AZAN, S.Pd., M.Pd	Ketua Bawaslu Kota Baubau	Penasehat
2.	AKBP ERWIN PRATOMO, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Bau Bau	Penasehat
3.	JAYA PUTRA, S.H	Kepala Kejaksaan Negeri Baubau	Penasehat
4.	M. YUSRAN ELFARGANI, S.E	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Pembina
5.	KOMPOL BAHTIAR, S.H	Wakapolres Bau Bau	Pembina
6.	HAKIM ALBANA, S.H., M.H	Kasipidum Kejaksaan Negeri Baubau	Pembina
7.	SARMIN, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Koordinator
8.	AKP NAJAMUDDIN, S.H., M.H	Kasat Reskrim Polres Bau Bau	Koordinator
9.	WAHYU WIBOWO SAPUTRO, S.H	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Baubau	Koordinator
TIM PELAKSANA :			
1.	IKHWALUDDIN RAZIKI, S.STP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
2.	ZUBAIR, S.H., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
3.	LA MUIN, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
4.	MAKMUN, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
5.	LA ODE ABDUL MUIS, S.Pd., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
6.	SARMANTO SALMAN, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
7.	SAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
8.	AIPDA BADRAS, S.H	Penyidik Polres Bau Bau	Anggota
9.	BRIPKA RUSTAM, S.H	Penyidik Polres Bau Bau	Anggota
10.	BRIPTU FAISAL NAPSIR, S.H	Penyidik Polres Bau Bau	Anggota
11.	NOVA AULIA PAGAR ALAM, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Baubau	Anggota
12.	MUSRIHI, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Baubau	Anggota
13.	YUNIARTI, S.H., M.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Baubau	Anggota


KETUA
AZAN